



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.B/2013/PN.Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara - perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FELMA FIKE PANGOW ALIAS MONA
Tempat Lahir : Langowan
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 16 Februari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan II RT 007/RW 002,
Kecamatan Madidir Kota Bitung.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Ahli dan Terdakwa .

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FELMA FIKE PANGOW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yakni : a.) Wajib memenuhi persyaratan sanitasi; dan b.) Wajib menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa FELMA FIKE PANGOW dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit KM Berdikari, tanda selar GT 25 No. 1670/KKb. Berbahan dasar kayu, mesin type Mitsubishi 4D 30 No. 151164, 80 PS, berbendera kebangsaan Indonesia.
 - 2 Dokumen 1 Exemplar berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat persetujuan berlayar No. W.1/KSOP.1/2162/VI/2013.
 - 1 (satu) lembar daftar crew list tertanggal 20 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar daftar muatan kapal (manifest) tertanggal 20 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang no. PK.001/1/14/KSOP.MKW-13.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang no. PK.001/1/14/KSOP.MKW-13.
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri no. 1670/KKb tertanggal 30 Januari 2012.
 - 1 (satu) bundle gross akte no. 1205 tertanggal 14 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda no. PK.007/07/20/AD.BTG/12 atas nama CHARLES ADILANG.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai KKM no. PK.007/08/06/AD.BTG/12 atas nama YOHAN KANTOHE.

Dikembalikan kepada saudara JOKO H. WANMA.

- 3 766 (tujuh ratus enam puluh enam) gallon minuman keras jenis captikus yang diisi ke dalam karung.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa FELMA FIKE PANGOW membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa pada tanggal 03 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak bersalah dan agar barang bukti yang ada dikembalikan kepada Nahkoda KM. Berdikari serta tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa dipersidangan pada tanggal 05 Pebruari 2014 yang menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FELMA FIKE PANGOW NALIAS MONA, bersama-sama dengan CHARLES ADILANG (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Perairan Pulau Dua Lembeh tepatnya di posisi 01^o 19,696" LU-125 11^o,663" BT atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung,

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya bisnis terdakwa adalah usaha menampung minuman beralkohol Cap Tikus di rumahnya dengan sampai berjumlah 766 gelon, kemudian terdakwa ingin menjual minuman Cap Tikus sebanyak 766 gelon Cap Tikus yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ke Manokwari Papua, Irian Jaya di sana, selanjutnya untuk mengangkut Minuman beralkohol Cap Tikus tersebut terdakwa bekerja sama dengan CHARLES ADILANG sebagai Nahkoda KM Berdikari yang mempunyai bobot GT 25, Tanda Selar Nomor :1670/KKb, berbahan dasar kayu, dengan mesin type Mitsubishi 4D 30 No.151164, 80 PS berbendera Indonesia, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 terdakwa bersama Charles Adilang dengan di bantu oleh 12 Anak Buah Kapal (ABK) KM. Berdikari memuat 766 gelon minuman beralkohol Cap Tikus ke atas KM Berdikari yang sudah di kemas di dalam beberapa botol aqua dan dimasukkan ke dalam 701 karton aqua selanjutnya dibungkus dengan karung goni plastik dan sebagian lagi berada di dalam 65 gelon tanpa di lengkapi dan pemuatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen maniface pengiriman barang, setelah dimuat kemudian pada hari Jumat malam Charles Adilang sebagai Nahkoda KM Berdikari berlayar dengan tujuan ke Manokwari Papua sesuai kesepakatan dengan terdakwa dan KM Berdikari berlayar bergerak dari depan Pelabuhan Samudra Bitung menuju perairan Madidir dan akan melanjutkan perjalanan ke arah Manokwari Papua, kemudian Tim Patroli dari Polair dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi Safe Boat XV 012 dengan Pimpinan Anthoni Mantur bersama 3 orang anggota yang sudah berpatroli sejak hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 di sekitar Perairan Selat Lembeh dan pada hari Jumat malam Tim Polair berlabuh di tengah laut, tiba-tiba pada hari Jumat malam sekitar pukul 02.30 Wita Tim Patroli Polair yang sedang berlabuh melihat ada kapal yang bergerak dari arah Pelabuhan Samudera Bitung menuju ke perairan Madidir, tidak lama kemudian Tim Patroli melihat lampu Navigasi Kapal tersebut di matikan, kemudian Tim Patroli mengawasi pergerakan kapal tersebut, selanjutnya sekitar 3 jam kemudian lampu Navigasi di kapal tersebut di nyalakan kembali, dan berlayar keluar dari perairan Bitung, kemudian Tim Patroli dari Polair Kota Bitung yang di pimpin oleh Anthon Mantur mulai curiga dengan kapal tersebut, selanjutnya dilakukan pengejaran dan sekitar jam 05.30 Wita Kapal KM Berdikari tersebut berhasil di hentikan oleh Tim Patroli Polair Kota Bitung dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kapal dan muatan kapal, ternyata Tim Patroli Polair menemukan sebanyak 766 gelon minuman beralkohol Cap Tikus yang sudah di kemas di dalam dos aqua dan di bungkus dengan karung goni plastik, Kemudian Nahkoda KM Berdikari yaitu Charles Adilang di Interogasi oleh Petugas Polair asal usul minuman Cap Tikus tersebut dan dijawab oleh Charles Adilang bahwa minuman beralkohol Cap Tikus tersebut milik terdakwa yang akan di bawa ke Manokwari Papua untuk dijual tanpa dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan dari

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh Tim Patroli Polair Bitung mengamankan KM Berdikari beserta muatannya 766 gelon minuman Cap Tikus milik terdakwa untuk di proses hukum;

Bahwa setelah di uji di Balai Besar POM Manado terhadap 766 gelon Cap Tikus tersebut ternyata benar minuman beralkohol tersebut adalah minuman Cap Tikus sesuai dengan Hasil Pengujian tanggal September 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Barnard TH.Fambrene, Apt, M.Si selaku Kabid Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya pada Balai Besar Pom Manado dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil Pengujian :	HASIL	SYARAT	PUSTAKA
UJI KIMIA	3,03 %	-	24/PA/05
Kadar Ethanol	Negatif	Negatif	24/PA/05
Kadar Methanol			

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 135 jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANTHON MANTUR

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara cap tikus yang dilakukan oleh terdakwa Felma Fike Pangow;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 wita, saksi dengan menumpang Kapal Safe Boat XV 012 bersama dengan 4 (empat) orang anggotanya melakukan patroli rutin di perairan Lembeh Dua Bitung, kemudian pada pukul 02.30 wita, terdeteksi kapal yang tidak diketahui namanya yang berjarak 4 mil, karena curiga dalam hal lampu navigasi kapal maka dilakukan pengejaran oleh Kapal Safe Boat XV 012 terhadap kapal yang dicurigai tersebut, lalu pada pukul 05.30 wita kapal yang dicurigai tersebut berhasil dihentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapat ke kapal dilakukan pemeriksaan dokumen kapal dan selanjutnya fisik kapal dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian palka kapal ditemukan muatan cap tikus;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ijin berlayar kapal, ijin tersebut dikeluarkan dengan tujuan ke papua;
- Bahwa menurut Nahkoda kapal yakni CHARLES ADILANG, muatan cap tikus adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa muatan barang jenis cap tikus tersebut tidak ada dalam daftar manifest kapal;
- Bahwa kapal KM. Berdikari tidak dilengkapi dengan ijin mengangkut cap tikus ke papua;
- Bahwa dalam hal pengangkutan barang jenis cap tikus harus dilengkapi dengan ijin pengangkutan;
- Bahwa isi manifest kapal hanya berupa bahan logistik yakni bahan makanan;
- Bahwa dalam hal perdagangan, ijin untuk barang jenis cap tikus dapat dibenarkan;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang jenis cap tikus tersebut di laboratorium;
- Bahwa dalam hal pengangkutan minuman keras terlebih dahulu harus ada ijin dari Balai POM;
- Bahwa menurut saksi barang jenis cap tikus tersebut tidak layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 766 (tujuh ratus enam puluh enam) galon cap tikus yang dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa sampel barang bukti yang dikirim ke BPOM setelah di uji adalah benar cap tikus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada kapal Polairut (Patroli lain) yang mengawal KM. Berdikari pada waktu kejadian;
- Bahwa barang bukti yakni 1 (satu) buah botol aqua yang berisi cap tikus yang diperlihatkan di persidangan adalah benar cap tikus yang ada di palka kapal KM. Berdikari pada waktu kejadian;

Atas Keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

1 CHARLES ADILANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara cap

tikus yang dilakukan oleh terdakwa FELMA FIKE PANGOW;

- Bahwa saksi adalah Nahkoda kapal KM. Berdikari yang memuat barang jenis cap tikus yang berlayar dengan tujuan manokwari;
- Bahwa barang jenis cap tikus berjumlah 766 (tujuh ratus enam puluh enam) galon yang dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa barang jenis cap tikus yang dimuat dalam kapal KM. Berdikari adalah milik terdakwa;
- Bahwa pengangkutan barang jenis cap tikus dilakukan oleh suami terdakwa di daerah madidir ke kapal KM. Berdikari;
- Bahwa barang jenis cap tikus akan dibawa ke penjual di manokwari;
- Bahwa suami terdakwa mengatakan barang jenis cap tikus nanti dijemput di papua tapi tidak diberitahu siapa yang akan menjemputnya;
- Bahwa pada waktu pemuatan cap tikus tersebut ke kapal KM. Berdikari dan pada saat berlayar, KM. Berdikari dikawal oleh anggota polisi Polairut bernama Arman;
- Bahwa baru sekitar 1 jam berlayar dari Madidir kapal KM. Berdikari langsung di tangkap di perairan dua lembah oleh kapal safe boat XV 012;
- Bahwa pada waktu pengangkutan barang jenis cap tikus saksi berada di tempat kejadian dan melihat orang-orang suruhan dari terdakwa memuat barang jenis cap tikus tersebut ke atas kapal KM. Berdikari;
- Bahwa ada anggota polairut yang melakukan pengawalan terhadap kapal KM. Berdikari pada saat berlayar dengan jarak \pm 50 Meter;
- Bahwa dokumen kapal untuk keperluan berlayar diurus oleh anggota polairut;
- Bahwa barang jenis cap tikus tidak termasuk dalam manifest kapal;
- Bahwa pada waktu ditangkap, saksi ANTHON MANTUR melakukan pemeriksaan dokumen kapal kemudian memeriksa fisik kapal dan di bagian palka ditemukan barang jenis cap tikus sebanyak 766 galon yang diisi dalam karung;
- Bahwa barang bukti yakni 1 (satu) buah botol aqua yang berisi cap tikus yang diperlihatkan di persidangan adalah benar cap tikus yang ada di palka kapal KM. Berdikari pada waktu kejadian ;

Atas Keterangan Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2 YOHAN KANTOHE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya

tersebut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara cap tikus yang dilakukan oleh terdakwa FELMA FIKE PANGOW;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kamar Mesin kapal KM. Berdikari yang memuat barang jenis cap tikus yang berlayar dengan tujuan manokwari;
- Bahwa barang jenis cap tikus berjumlah 766 (tujuh ratus enam puluh enam) galon yang dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa barang jenis cap tikus yang dimuat dalam kapal KM. Berdikari adalah milik terdakwa;
- Bahwa pengangkutan barang jenis cap tikus dilakukan oleh suami terdakwa di daerah madidir ke kapal KM. Berdikari;
- Bahwa barang jenis cap tikus rencananya akan dibawa ke penjual di manokwari;
- Bahwa suami terdakwa mengatakan barang jenis cap tikus nanti dijemput di papua tapi tidak diberitahu siapa yang akan menjemputnya;
- Bahwa kapal KM. Berdikari pada waktu berlayar dikawal oleh anggota Polairut bernama Arman;
- Bahwa baru sekitar 1 jam berlayar dari madidir kapal KM. Berdikari langsung di tangkap di perairan dua lembeh oleh kapal Patroli safe boat XV 012;
- Bahwa pada waktu pengangkutan barang jenis cap tikus saksi berada di tempat kejadian dan melihat orang-orang suruhan dari terdakwa memuat barang jenis cap tikus tersebut ke atas kapal KM. Berdikari;
- Bahwa pada saat berlayar ada anggota polairut yang melakukan pengawalan terhadap kapal KM. Berdikari dengan jarak \pm 50 Meter;
- Bahwa dokumen kapal untuk berlayar diurus oleh anggota polairut;
- Bahwa barang jenis cap tikus tidak termasuk dalam manifest kapal;
- Bahwa pada waktu ditangkap, saksi ANTHON MANTUR melakukan pemeriksaan dokumen kapal kemudian memeriksa fisik kapal dan pada bagian palka ditemukan barang jenis cap tikus sebanyak 766 galon yang diisi dalam karung;
- Bahwa barang bukti yakni 1 (satu) buah botol aqua yang berisi cap tikus yang diperlihatkan di persidangan adalah benar cap tikus yang ada di palka kapal KM. Berdikari pada waktu kejadian;

Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan juga telah didengar pendapat Ahli yang pada pokoknya :

1. SUKRIADI DARMA, S.Si, Apt

- bahwa saksi bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
 - Bahwa ketentuan tentang Pangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah yakni PP Nomor : 99 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan;
 - Bahwa minuman jenis cap tikus termasuk dalam pangan dan tergolong sebagai bahan baku dan mutlak untuk diolah sebelum dikonsumsi dengan standar dan persyaratan tertentu sebelum layak dan aman untuk dikonsumsi;;
 - Bahwa menurut peraturan BPOM untuk bahan baku, belum dapat langsung di konsumsi;
 - Bahwa jaminan keamanan pangan dan atau keselamatan manusia adalah upaya atau kondisi yang mutlak harus dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan dan keselamatan;
 - Bahwa minuman keras yang beredar di manado pada umumnya berbahan baku dasar cap tikus;
 - Bahwa cap tikus dalam perkara terdakwa tidak memenuhi sanitasi, karena seharusnya cap tikus tersebut harus dibawa ke pabrik untuk selanjutnya dioleh lagi agar memenuhi syarat sanitasi dan dapat di konsumsi secara aman;
 - Bahwa persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan;
 - Bahwa menurut persyaratan sanitasi cap tikus milik terdakwa harus masuk ke laboratorium dan diproduksi sesuai standar operasional prosedur termasuk didalamnya pelabelan dan pencucian botol kemudian melewati pengangkutan dan pemuatan;
 - Bahwa dalam persyaratan sanitasi pangan dikenal istilah from farm to the table (dari ladang sampai ke meja) yang dapat diartikan bahwa proses sanitasi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sampai dihidangkan di meja untuk dikonsumsi secara aman oleh konsumen;

- Bahwa standar yang dipenuhi oleh produksi dan distribusi yang terbebas dari mikroba dan cemaran kimia;
- Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang dimiliki oleh terdakwa tidak dikemas secara higienis sehingga tidak memenuhi standar sesuai Pasal 1 angka 31 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti jenis cap tikus milik terdakwa tidak memenuhi persyaratan sanitasi;
- Bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi persyaratan sanitasi;
- Bahwa batas maksimal untuk kemasan minuman beralkohol adalah 620 mL;
- Bahwa cap tikus apabila diedarkan dan didistribusikan secara langsung adalah hal yang tidak dibenarkan atau ilegal;
- Bahwa tidak ada perda yang mengatur tentang cap tikus;
- Bahwa ada sampel barang bukti yang dikirim ke BPOM dengan hasil pemeriksaan kadar ethanol 3,03 %;
- Bahwa agar bahan baku pangan memenuhi persyaratan sanitasi untuk dapat dikonsumsi harus melalui tahap pengolahan tergantung jenis pangan yang akan dihasilkan dengan persyaratan sanitasi yang telah ditetapkan oleh peraturan atau sesuai standar cara pengolahan pangan yang baik;

Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan :

1. YOUKE TUMANGKANG

- bahwa saksi bekerja sebagai pengrajin/pembuat cap tikus di Manembo Kecamatan Langoan selama 40 (empat puluh) tahun;
- bahwa bahan baku cap tikus tersebut berasal dari pohon enau yang kemudian diambil ainya dan dipanaskan didalam tungku yang dinamai porno;
- bahwa setelah dipanaskan uap hasil pemanasan disalurkan melalui bambu sepanjang 70 (tujuh puluh) meter, mulai dari bambu yang besar selanjutnya bambu yang kecil dan ditampung dalam drum;
- bahwa semakin panjang bambu yang dipergunakan maka hasil penyulingan cap tikus semakin keras;
- bahwa saksi dapat menghasilkan 3 (tiga) gelon (40 botol) dalam 1 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Kecamatan Langowan banyak yang bekerja sebagai pengrajin cap tikus;
- bahwa terdakwa datang biasanya sebulan sekali dengan membawa gelon sendiri untuk mengambil cap tikus yang ada;
- bahwa kadar alcohol hasil produksi saksi biasanya 50% - 55 % dan kadar alcohol ini yang layak dijual;
- bahwa saksi tidak mengetahui cap tikus tersebut dibawa terdakwa kemana;
- bahwa saksi tidak mengetahui cap tikus tersebut harus dikemas dalam botol kaca;
- bahwa di daerah saksi belum pernah dilakukan penyuluhan oleh Dinas terkait;

Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.

2. YOULA MUMEK

- bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa berada dalam perjalanan menuju Bitung, saksi mendengar terdakwa berhubungan lewat handphone dengan anggota Polair;
- bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi bertemu dengan anggota Polair dan pada saat itu dilakukan pemuatan minuman cap tikus atas perintah anggota Polair tersebut;
- bahwa pada waktu pemuatan cap tikus ke atas truk anggota Polair juga ikut mengawasinya;
- bahwa saksi juga melihat adanya penyerahan uang sebanyak Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya setahu saksi pada saat berlayar kapal KM Berdikari dicegah oleh kapal Patroli Polair;
- bahwa setahu saksi pada saat itu di atas kapal KM Berdikari terdapat 766 gelon minuman jenis cap tikus;

Atas Keterangan Saksi dibenarkan sepenuhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 1 (satu) unit KM Berdikari, tanda selar GT 25 No. 1670/KKb. Berbahan dasar kayu, mesin type Mitsubishi 4D 30 No. 151164, 80 PS, berbendera kebangsaan Indonesia ;
- 2 Dokumen 1 Exemplar berupa :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persetujuan berlayar No. W.1/KSOP.1/2162/VI/2013.

- 1 (satu) lembar daftar crew list tertanggal 20 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar daftar muatan kapal (manifest) tertanggal 20 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang no. PK.001/1/14/ KSOP.MKW-13.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang no. PK.001/1/14/ KSOP.MKW-13.
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri no. 1670/KKb tertanggal 30 Januari 2012.
 - 1 (satu) bundle gross akte no. 1205 tertanggal 14 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda no. PK.007/07/20/AD.BTG/12 atas nama CHARLES ADILANG.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai KKM no. PK.007/08/06/AD.BTG/12 atas nama YOHAN KANTOHE.
- 3 766 (tujuh ratus enam puluh enam) gallon minuman keras jenis captikus yang diisi ke dalam karung.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Arman yang adalah anggota Polairut untuk segera melakukan pengiriman cap tikus;
- Bahwa sesampainya dirumah sudah ada 3 (tiga) orang anggota Polair yang menunggu terdakwa untuk dilakukan pemuatan, pada saat itu cap tikus yang ada dimuat kedalam truk dan dibawa ke Madidir untuk dimuat ke Kapal KM. Berdikari;
- Bahwa terdakwa juga da menyerahkan uang sejumlah Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada anggota Polair sebagai uang keamanan;
- Bahwa cap tikus yang dimuat ke kapal KM. Berdikari sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) galon yang diisi ke dalam karung;
- Bahwa pengangkutan pangan berupa cap tikus dilakukan pada hari jumat tanggal 21 juni 2013 sekitar 01.00 wita diperairan madidir;
- Bahwa pada saat cap tikus tersebut dimuat ke dalam kapal KM. Berdikari ada anggota Polair yang mengawasinya demikian juga pada saat KM. Berdikari berlayar, kapal patroli Polair juga ikut mengawal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut ke kapal KM. Berdikari, cap tikus tersebut di

tampung di rumah terdakwa selama ± 1 bulan;

- Bahwa terdakwa akan menjual cap tikus tersebut ke Manokwari kepada lelaki JOKO H. WANMA;
- Bahwa pembayaran cap tikus nanti dilakukan oleh lelaki JOKO H. WANMA ketika cap tikus sampai di manokwari;
- Bahwa terdakwa sudah 25 tahun menjadi penampung cap tikus yakni sejak tahun 1989;
- Bahwa barang bukti cap tikus adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh cap tikus tersebut dari petani yang ada di desa Atep, Manembo, Palamba, Wongkai dan Rumbia;
- Bahwa terdakwa berada dirumah pada waktu dilakukan pengangkutan cap tikus ke kapal KM. Berdikari;
- Bahwa awalnya pengurus atau pekerja dari JOKO H. WANMA menghubungi terdakwa untuk memesan cap tikus untuk dibawa ke manokwari;
- Bahwa tempat penampungan milik JOKO H. WANMA di manokwari berupa gudang penyimpanan;
- Bahwa perusahaan terdakwa adalah milik keluarga dimana terdakwa mengelola keuangan perusahaan sedangkan suami terdakwa mengelola operasionalnya;
- Bahwa terdakwa tidak menjual cap tikus secara eceran;
- Bahwa JOKO H. WANMA adalah seorang pengusaha dan juga pemilik kapal KM. Berdikari;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan JOKO H. WANMA di gudang milik JOKO H. WANMA di Manokwari;
- Bahwa terdakwa tidak tahu JOKO H. WANMA memiliki pabrik pengolahan cap tikus atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan

Penuntut Umum dipersidangan serta keteangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti cap tikus adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh cap tikus tersebut dari petani yang ada di desa Atep, Manembo, Palamba, Wongkai dan Rumbia;
- Bahwa cap tikus yang dimuat ke kapal KM. Berdikari sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) galon yang diisi ke dalam karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut ke kapal KM. Berdikari, cap tikus tersebut di
tampung di rumah terdakwa selama ± 1 bulan;

- Bahwa terdakwa akan menjual cap tikus tersebut ke manokwari kepada lelaki JOKO H. WANMA;
- Bahwa pembayaran cap tikus nanti dilakukan oleh lelaki JOKO H. WANMA ketika cap tikus sampai kepada pembeli di manokwari;
- Bahwa terdakwa sudah 25 tahun menjadi penampung cap tikus yakni sejak tahun 1989;
- Bahwa pengangkutan pangan berupa cap tikus dilakukan pada hari jumat tanggal 21 juni 2013 sekitar 01.00 wita diperairan madidir;
- Bahwa terdakwa berada dirumah pada waktu dilakukan pengangkutan cap tikus ke kapal KM. Berdikari;
- Bahwa awalnya pengurus atau pekerja dari JOKO H. WANMA menghubungi terdakwa untuk memesan cap tikus untuk dibawa ke manokwari;
- Bahwa tempat penampungan milik JOKO H. WANMA di manokwari hanya berupa gudang penyimpanan;
- Bahwa perusahaan terdakwa adalah milik keluarga dimana terdakwa mengelola keuangan perusahaan sedangkan suami terdakwa mengelola operasionalnya;
- Bahwa terdakwa tidak menjual cap tikus secara eceran;
- Bahwa JOKO H. WANMA adalah seorang pengusaha dan juga pemilik kapal KM. Berdikari;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan JOKO H. WANMA di gudang milik JOKO H. WANMA di manokwari;
- Bahwa terdakwa tidak tahu JOKO H. WANMA memiliki pabrik pengolahan cap tikus atau tidak;
- Bahwa bahan baku cap tikus tersebut berasal dari pohon enau yang kemudian diambil ainya dan dipanaskan didalam tungku yang dinamai porno;
- Bahwa setelah dipanaskan uap hasil pemanasan disalurkan melalui bambu sepanjang 70 (tujuh puluh) meter, mulai dari bambu yang besar selanjutnya bambu yang kecil dan ditampung dalam drum;
- Bahwa semakin panjang bambu yang dipergunakan maka hasil penyulingan cap tikus semakin keras;
- Bahwa proses pembuatan cap tikus tersebut tidak memenuhi syarat sanitasi;
- Bahwa cap tikus masih merupakan bahan baku yang masih memerlukan proses pengolahan lanjutan agar layak di konsumsi;
- Bahwa sebagai bahan baku cap tikus belum layak langsung dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan adanya perbuatan terdakwa dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 135 jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya segagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan;
- 3 Yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), yakni :
 - i Wajib memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - ii Wajib menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.
- 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah FELMA FIKE PANGOW yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa ternyata benar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pangan. (Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. (Pasal 1 angka 26 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli serta keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan benda sitaan dan petunjuk, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya terdakwa menerima permintaan pengurus atau pekerja dari JOKO H. WANMA yang menghubungi terdakwa untuk memesan cap tikus yang nanti akan dibawa ke manokwari ;
- Bahwa pengangkutan pangan berupa cap tikus dilakukan oleh suami terdakwa pada hari jumat tanggal 21 juni 2013 sekitar 01.00 wita diperairan madidir ke kapal KM. Berdikari yang diketahui oleh Nahkoda kapal yakni Saksi CHARLES ADILANG, sedangkan terdakwa berada dirumah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 wita, saksi ANTHON MANTUR dengan menumpang Kapal Safe Boat XV 012 bersama dengan 4 (empat) orang anggotanya melakukan patroli rutin di perairan lembeh dua bitung, kemudian pada pukul 02.30 wita, terdeteksi kapal yang tidak diketahui namanya yang berjarak 4 mil, karena ada kecurigaan dalam hal lampu navigasi kapal maka dilakukan pengejaran oleh Kapal Safe Boat XV 012 terhadap kapal yang dicurigai tersebut, lalu pada pukul 05.30 wita kapal yang dicurigai tersebut berhasil dihentikan, selanjutnya setelah merapat ke kapal yang dicurigai yakni KM. Berdikari dilakukan pemeriksaan dokumen kapal kemudian fisik kapal dan di bagian palka kapal ditemukan muatan cap tikus dan menurut Nahkoda kapal yakni Saksi CHARLES ADILANG, muatan cap tikus adalah milik dari terdakwa FELMA FIKE PANGOW ;
- Bahwa cap tikus sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) galon yang diisi ke dalam karung yang ditemukan di bagian palka kapal KM. Berdikari akan dibawa ke manokwari kepada lelaki JOKO H. WANMA ;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor : 046/BPPT&PMD/SITU-MINKER/04/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Jimmy A. Tangkudung. Selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung, Klasifikasi Izin perusahaan termasuk Golongan C yakni hanya diperuntukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pokok pabrik dan tidak dapat dijual langsung kepada masyarakat umum ;

- Bahwa tempat penampungan milik JOKO H. WANMA di manokwari hanya berupa gudang penyimpanan dan terdakwa tidak mengetahui apakah JOKO H. WANMA memiliki pabrik pengolahan minuman cap tikus atau tidak sehingga patut diduga atau diketahui oleh terdakwa bahwa cap tikus yang dijual oleh terdakwa nantinya akan diedarkan secara langsung kepada konsumen.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yakni : a.) Wajib memenuhi persyaratan sanitasi; dan b.) Wajib menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. (Pasal 1 angka 30 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. (Pasal 1 angka 31 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri dan benda sitaan serta petunjuk, yang pada pokoknya :

- Bahwa minuman jenis cap tikus termasuk dalam pangan dan tergolong sebagai bahan baku dan mutlak untuk diolah ;
- Bahwa menurut peraturan BPOM untuk bahan baku, belum dapat langsung di konsumsi oleh konsumen karena untuk bahan baku membutuhkan proses pengolahan karena bahan baku belum diketahui manfaat serta bahayanya ;
- Bahwa jaminan keamanan pangan dan atau keselamatan manusia adalah upaya atau kondisi yang mutlak harus dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan dan keselamatan ;
- Bahwa pada dasarnya bahan baku tidak dapat dikonsumsi langsung oleh manusia karena bahan baku pangan harus diolah terlebih dahulu dengan standar dan persyaratan tertentu sebelum layak dan aman dikonsumsi ;
- Bahwa menurut persyaratan sanitasi, cap tikus milik terdakwa harus masuk ke laboratorium dan diproduksi sesuai standar operasional prosedur termasuk didalamnya pelabelan dan pencucian botol kemudian melewati pengangkutan dan pemuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanitasi pangan dikenal istilah from farm to the table (dari ladang sampai ke meja) yang dapat diartikan bahwa proses sanitasi harus dilalui sejak dari ladang sampai dihidangkan di meja untuk dikonsumsi oleh konsumen ;

- Bahwa barang bukti jenis cap tikus milik terdakwa tidak memenuhi persyaratan sanitasi ;
- Bahwa pendistribusian yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi persyaratan sanitasi karena tidak melewati pabrikaan ;
- Bahwa cap tikus apabila diedarkan dan didistribusikan secara langsung adalah hal yang tidak dibenarkan atau illegal ;
- Bahwa minuman keras jenis cap tikus yang dimiliki oleh terdakwa tidak dikemas secara higienis sehingga tidak memenuhi standar sesuai Pasal 1 angka 31 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara SH, yang dimaksud dengan “Yang Melakukan” adalah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan “Turut Melakukan” terdapat dalam suatu keadaan apabila beberapa orang bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum yang memenuhi syarat-syarat, yakni :

- Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang “dengan kekuatan badan sendiri” ;
- Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 9 Pebruari 1914 untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar orang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 19 Nopember 1894 pada pasal 170 KUHP pelaku tidak bertanggungjawab untuk akibat-akibat para dari perbuatan para pelaku peserta, hal mana merupakan pengecualian terhadap pasal 55 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Ahli, Surat serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri dan benda sitaan serta petunjuk, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar cap tikus yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum cap tikus diangkut ke kapal KM. Berdikari, cap tikus tersebut di tampung di rumah terdakwa selama \pm 1 bulan ;
- Bahwa benar pengangkutan pangan berupa cap tikus dilakukan oleh suami terdakwa pada hari jumat tanggal 21 juni 2013 sekitar 01.00 wita diperairan madidir ke kapal KM. Berdikari yang diketahui oleh Nahkoda kapal yakni Saksi CHARLES ADILANG, sedangkan terdakwa berada dirumah ;
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 wita, saksi ANTHON MANTUR dengan menumpang Kapal Safe Boat XV 012 bersama dengan 4 (empat) orang anggotanya melakukan patroli rutin di perairan lembeh dua bitung, kemudian pada pukul 02.30 wita, terdeteksi kapal yang tidak diketahui namanya yang berjarak 4 mil, karena ada kecurigaan dalam hal lampu navigasi kapal maka dilakukan pengejaran oleh Kapal Safe Boat XV 012 terhadap kapal yang dicurigai tersebut, lalu pada pukul 05.30 wita kapal yang dicurigai tersebut berhasil dihentikan, selanjutnya setelah merapat ke kapal yang dicurigai yakni KM. Berdikari dilakukan pemeriksaan dokumen kapal kemudian fisik kapal dan di bagian palka kapal ditemukan muatan cap tikus dan menurut Nahkoda kapal yakni Saksi CHARLES ADILANG, muatan cap tikus adalah milik dari terdakwa FELMA FIKE PANGOW ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan tersebut telah terbukti sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan terdakwa dipesidangan Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan dakwaan tersebut telah terbukti maka Pembelaan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena cap tikus tersebut belum sempat diedarkan maka Majelis akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana Pasal 14 ayat 1a KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan Majelis mempertimbangkan sbagai berikut :

Bahwa Barang Bukti berupa Kapal KM. Berdikari beserta dokumen-dokumen yang ada oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan kapal KM.Berdikari dan dokumen tersebut adalah milik dari pihak ke-3 bukan milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan minuman berupa cap tikus oleh karena barang bukti tersebut merupakan objek pemeriksaan dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti cap tikus tersebut tidak memenuhi standart Persyaratan Sanitasi sebagaimana Pasal 1 angka 31 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka cap tikus tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran miras ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 135 Jo Pasal 71 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan lainnya yang berlaku.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa FELMA FIKE PANGOW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pangan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FELMA FIKE PANGOW dengan pidana penjara selama 6 bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit KM Berdikari, tanda selar GT 25 No. 1670/KKb. Berbahan dasar kayu, mesin type Mitsubishi 4D 30 No. 151164, 80 PS, berbendera kebangsaan Indonesia.
 - 2 Dokumen 1 Exemplar berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat persetujuan berlayar No. W.1/KSOP.1/2162/VI/2013.
 - 1 (satu) lembar daftar crew list tertanggal 20 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar daftar muatan kapal (manifest) tertanggal 20 Juni 2013.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang no. PK.001/1/14/ KSOP.MKW-13.
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang no. PK.001/1/14/ KSOP.MKW-13.
 - 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri no. 1670/KKb tertanggal 30 Januari 2012.
 - 1 (satu) bundle gross akte no. 1205 tertanggal 14 Maret 2012.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda no. PK.007/07/20/AD.BTG/12 atas nama CHARLES ADILANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keterangan kecakapan (60 mil) sebagai KKM no.

PK.007/08/06/AD.BTG/12 atas nama YOHAN KANTOHE.

Dikembalikan kepada saudara JOKO H. WANMA.

- 3 766 (tujuh ratus enam puluh enam) gallon minuman keras jenis captikus yang diisi ke dalam karung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 oleh kami : ERENST J. ULAEN, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, PAUL BELMANDO PANE, SH dan ANDI EDDY VIYATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh JEANET B. KALANGIT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh RYAN JERRY UNTU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

PAUL BELMANDO PANE, SH

ttd

ANDI EDDY VIYATA, SH

Hakim Ketua

ttd

ERENST J. ULAEN, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

JEANET B. KALANGIT, SH

